



Kekerasan pada Anak Jangan Sampai Terjadi Lagi, Fokuskan Pengawasan dan Pembinaan

TAJUK

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) DIY tentang Optimalisasi Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Kekerasan pada Lingkungan Tempat Penitipan Anak.

Kebijakan ini muncul di tengah sorotan kasus dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha di Kota Jogja yang memicu perhatian luas terhadap pengawasan lembaga penitipan anak.

Instruksi yang diteken pada Rabu (30/4) itu mewajibkan kepala daerah di kabupaten/kota di DIY memperketat pengawasan tempat penitipan anak (TPA) atau *daycare*.

Sultan juga meminta pemerintah daerah segera mendata seluruh TPA, mulai dari status perizinan, kapasitas, jumlah anak dan pengasuh, hingga kelayakan sarana prasarana serta layanan yang diberikan.

Kebijakan tersebut sudah berlaku dan harus segera ditindaklanjuti. Bupati/wali kota juga wajib melaporkan perkembangan hasil pendataan selama 15 hari setelah Ingub terbit. Dalam pelaksanaannya, seluruh TPA wajib terintegrasi dalam basis data layanan anak DIY. Pemerintah daerah juga wajib memastikan standar minimum operasional diterapkan secara ketat.

Standar tersebut meliputi transparansi layanan, rasio pengasuh dan anak sesuai usia, hingga kewajiban pengasuh memiliki sertifikasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Larangan segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, menjadi poin utama dalam kebijakan tersebut. Pemerintah daerah juga diminta aktif mendampingi TPA yang belum berizin agar segera memenuhi ketentuan legalitas.

Selain aspek administratif, penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola TPA juga menjadi perhatian utama.

Kebijakan pengelolaan TPA bahkan diintegrasikan dalam program Kabupaten/Kota Layak Anak untuk memastikan perlindungan anak berjalan berkelanjutan.

Dalam Ingub itu, pemerintah kabupaten dan kota di DIY, juga diwajibkan membuka akses informasi publik terkait dengan ketersediaan TPA serta menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat, seperti hotline atau WhatsApp yang terhubung dengan sistem respons cepat lintas instansi.

Regulasi yang diterbitkan Gubernur DIY ini patut diapresiasi, sekaligus menjadi langkah penting untuk mencegah berulangnya kasus kekerasan seperti yang terjadi di Daycare Little Aresha.

Ingub ini menjadi payung hukum yang memuat berbagai aturan yang jelas soal perlindungan anak, khususnya di lingkungan TPA, satuan pendidikan PAUD, TK dan institusi lainnya.

Pemerintah daerah melalui sejumlah *stakeholder* terkait harus bekerja sama dan turun melakukan pengawasan dan pembinaan agar kekerasan terhadap anak yang kembali terulang.

Untuk memperkuat regulasi, wacana revisi Undang-Undang Perlindungan Anak seperti yang digaungkan DPR harus segera dilakukan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005